



PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Kecamatan Girian-Kota Bitung KP 95543
Telp 0438-2232024 Fax 0438-2232862 website www.dikporabitung.com email : dinaspendidikanbitung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG NOMOR : 106 / SK/DIKBUD/2025

TENTANG IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PAPA LAGAR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM PAPA LAGAR di Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat permohonan Ijin Operasional dari kepala PKBM Papa Lagar tanggal 2 Desember 2025 serta berkas lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada ;

Nama Lembaga : PKBM "PAPA LAGAR"

Tipe : A

Tahun Berdiri : 2021

Program Kegiatan : 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C.
2. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
3. Kursus

Alamat : Kelurahan Bitung Tengah
Kecamatan Maesa
Kota Bitung
Penyelenggara : Yayasan Nur Babussalam Silaturahmi Kota
Bitung
Ketua PKBM : Fadly Idris, SH

KEDUA : Ijin Operasional PKBM "PAPA LAGAR" berlaku Terhitung Mulai
Tanggal 2 Desember 2025 s/d 2 Desember 2029.

KETIGA : Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM "Papa Lagar" sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.1

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 2 Desember 2025



FOUNNY TUMUNDO, S.Pd, MPd
PEMBINA UTAMA MUDA IV C
NIP. 19700204 200012 2004